



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASAMAN

No. 4 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SWARA PASAMAN SAIYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan teknologi informasi serta dinamika masyarakat. Untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan, dan hiburan yang sehat pada masyarakat, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, tidak komersial, yang tidak semata-mata memproduksi acara siaran sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar, serta bukan pula sebagai corong pemerintah, melainkan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- b. bahwa Lembaga penyiaran publik membuka ruang publik dengan memberikan hak memperoleh informasi yang benar dan menyampaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat sehingga menempatkan masyarakat sebagai warga negara.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Daerah dapat mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio yang berbentuk Badan hukum dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pasaman Saiyo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4202);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Frekwensi dan Yang Berkaitan Dengan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

Dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA PASAMAN SAIYO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasaman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat dengan LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pasaman Saiyo yang selanjutnya disebut dengan LPPL Radio Spassy adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pasaman Saiyo yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pasaman Saiyo yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Swara Pasaman Saiyo.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pasaman Saiyo yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Pasaman Saiyo.
10. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditunjukkan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekwensi radio.
11. Siaran adalah kegiatan pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran.
13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II PEMBENTUKAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUDUKAN, DAN PERIZINAN LPPL RADIO SPASSY

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) LPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bernama LPPL Radio Spassy.
- (2) LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan Siaran Lokal.
- (3) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Spassy dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Spassy berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tempat kedudukan LPPL Radio Spassy adalah di Lubuk Sikaping.

Pasal 5

Perizinan LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan menurut Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III TUJUAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPPL RADIO SPASSY Pasal 6

Pembentukan LPPL Radio Spassy bertujuan sebagai wadah mempercepat aksesibilitas informasi dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan sebaliknya.

Pasal 7

- (1) LPPL Radio Spassy mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau wilayah Daerah.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). LPPL Radio Spassy dapat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran dan evaluasi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, LPPL Radio Spassy menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan umum dan pengawasan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio publik;
- b. pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan penyiaran radio publik; dan
- c. pembinaan dan pelaksanaan administrasi serta sumber daya LPPL Radio Spassy.

BAB IV ORGANISASI LPPL RADIO SPASSY

Bagian Kesatu Struktur Organisasi Pasal 9

- (1) Organisasi LPPL Radio Spassy terdiri atas :
 - a. Dewan pengawas; dan
 - b. Direksi
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kedua Dewan Pengawas Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah Daerah; dan
 - c. unsur praktisi.
- (3) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 11

Dewan Pengawas berwenang:

- a. melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi;
- b. mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi; dan
- c. menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama.

Pasal 12

Dewan Pengawas bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai dengan arah dan tujuan penyiaran;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Pengawas berhak menerima penghasilan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan jenis penghasilan yang diterima oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Dewan Direksi Pasal 14

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Dewan Direksi berasal dari pegawai negeri sipil dan pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Radio Spassy sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - g. mewakili LPPL Radio Spassy di dalam dan di luar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar Daerah.
- (2) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (3) Rencana strategis LPPL Radio Spassy yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana strategis berlaku secara efektif.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dewan Direksi berhak menerima penghasilan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dan jenis penghasilan yang diterima oleh Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Paragraf 1
Pengangkatan Dewan Pengawas
Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Pimpinan DPRD.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, calon Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan serjana atau memiliki kompensasi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- h. mempunyai kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. Tidak sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- l. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Paragraf 2
Pengangkatan Dewan Direksi
Pasal 19

- (1) Dewan Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 20

Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Direksi harus memenuhi kriteria meliputi:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga Negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. berpendidikan serjana atau memiliki kompensasi intelektual yang setara;
- g. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara;
- h. mempunyai kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dibidang penyiaran publik;
- i. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- j. Tidak sebagai pengurus dan/atau anggota Partai Politik;
- k. tidak memiliki jabatan rangkap; dan

1. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 21

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Pemberhentian

Paragraf 1 Pemberhentian Dewan Pengawas Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugas dengan baik;
 - d. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Spassy;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (3) masih dalam proses, Dewan Pengawas yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

Paragraf 2 Pemberhentian Dewan Direksi Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap.
- (2) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Spassy.
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

- (3) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan, dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberitahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (5) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 5 (lima) masih dalam proses, Dewan Direksi yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antarwaktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal ditetapkan oleh ketua Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan LPPL Radio Spassy dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi dan ditetapkan oleh direktur utama.
- (3) Selain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi, pihak lain mana pun dilarang turut campur dalam kebijakan operasional siaran LPPL Radio Spassy.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPPL Radio Spassy wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Radio Spassy sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Pegawai LPPL Radio Spassy dapat berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja yang diangkat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Spassy yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

- (3) Persyaratan kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Radio Spassy yang berasal dari pegawai Pemerintah Daerah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Ketentuan mengenai pegawai LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENYIARAN LPPL RADIO SPASSY

Bagian Kesatu Penggunaan Frekuensi Pasal 29

Kanal Frekuensi LPPL Radio Spassy adalah kanal yang ditetapkan oleh menteri atau pejabat yang berwenang setelah melalui tahapan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan;

Bagian Kedua Cakupan Wilayah Siaran Pasal 30

Cakupan wilayah layanan siaran LPPL Radio Spassy meliputi seluruh wilayah Daerah.

Bagian Ketiga Isi Siaran Pasal 31

- (1) Isi siaran LPPL Radio Spassy wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat serta mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran.
- (2) Isi siaran LPPL Radio Spassy wajib menjaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
- (3) Isi siaran LPPL Radio Spassy dilarang:
 - a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
 - b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;
 - c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan; dan
 - d. memperolok, merendahkan, melecehkan, dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia.

Bagian Keempat Klasifikasi Siaran Pasal 32

- (1) Klasifikasi Siaran terdiri dari :
 - a. Siaran Layanan dan Informasi Masyarakat
 - b. Siaran Iklan Niaga;
 - c. Hiburan
- (2) LPPL Radio Spassy wajib menyediakan waktu untuk siaran Layanan dan Informasi Masyarakat dengan Lamanya waktu siaran Iklan layanan dan informasi untuk masyarakat paling sedikit 55% (lima puluh lima perseratus).
- (3) Siaran Iklan Niaga
 - a. Siaran Iklan yang disiarkan menjadi tanggung jawab pemilik iklan
 - b. Lama waktu siaran Iklan Niaga paling banyak 15% (lima belas perseratus)
- (4) Siaran Hiburan hiburan bagi masyarakat yang disediakan paling banyak 30 % (Tiga puluh perseratus).

Bagian Kelima
Bahasa Siaran
Pasal 33

- (1) LPPL Radio Spassy menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai bahasa utama;
- (2) Selain Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1), LPPL Radio Spassy juga dapat menggunakan Bahasa Asing dan/atau Bahasa Daerah.

Bagian Keenam
Relai dan Siaran Bersama
Pasal 34

- (1) Untuk Acara kenegaraan, dan Siaran Berita Nasional dari RRI Pusat, LPPL Radio Spassy wajib melakukan relai dan siaran bersama secara langsung minimal 3 kali sehari.
- (2) Untuk even-even tertentu berskala daerah, LPPL Radio Spassy dapat merelai dan siaran bersama dengan LPPL Radio lainnya.

Bagian Ketujuh
Ralat Siaran
Pasal 35

- (1) LPPL Radio Spassy wajib melakukan ralat apabila isi siaran dan/atau berita diketahui terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan atas isi siaran dan/atau berita.
- (2) Ralat atau pembetulan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh empat) jam berikutnya, dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

Bagian Kedelapan
Arsip Siaran
Pasal 36

- (1) LPPL Radio Spassy wajib menyimpan bahan atau materi siaran paling sedikit untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah disiarkan.
- (2) Bahan siaran yang memiliki nilai sejarah, nilai informasi, atau nilai penyiaran yang tinggi, wajib diserahkan untuk disimpan pada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan siaran yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan siaran oleh LPPL Spassy sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Siaran Iklan
Pasal 37

- (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia, dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak.
- (3) Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

BAB IX
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 38

- (1) LPPL Radio Spassy menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Bupati
- (2) LPPL Radio Spassy menyusun dan menyampaikan rencana strategi yang disampaikan kepada Bupati.

Pasal 39

Ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan LPPL Radio Spassy diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Radio Spassy wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan diumumkan melalui media massa.

BAB X KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Kekayaan

Pasal 41

Kekayaan LPPL Radio Spassy merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan operasionalnya.

Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 42

Sumber pembiayaan LPPL Radio Spassy berasal dari:

- a. iuran penyiaran;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. siaran iklan; dan/atau
- e. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 43

Besaran, tata cara penarikan, penggunaan, dan masa mulai diberlakukannya iuran penyiaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan pegawai LPPL Radio Spassy.
- (2) Dewan Direksi mengusulkan biaya untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan pegawai LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan biaya untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan pegawai LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) LPPL Radio Spassy wajib membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi melalui kas negara.
- (2) Biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan perpanjangannya serta biaya hak penggunaan frekuensi ditanggung oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pertanggungjawaban Pasal 46

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Spassy.

Pasal 47

- (1) Tahun buku LPPL Radio Spassy adalah tahun anggaran negara.
- (2) Laporan tahunan paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
 - c. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan.
- (3) Laporan tahunan LPPL Radio Spassy ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (4) Dewan Direksi dan Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan LPPL Radio Spassy sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat alasan tertulis yang disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Pasal 48

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Spassy yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 49

- (1) DPRD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPPL Radio Spassy.
- (2) Masyarakat dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan LPPL Radio Spassy.

Pasal 50

Bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) meliputi :

- a. Layanan pengaduan melalui surat elektronik;
- b. Layanan pengaduan melalui kotak layanan masyarakat; dan
- c. Layanan pengaduan langsung melalui Telpon.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Spassy harus sudah dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Mei 2016

BUPATI PASAMAN,

Dto

YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal, 11 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

dto

A. SYAFETI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2016 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT : (4 /2016)

